


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Seleksi Penunjukan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)(Studi Putusan Nomor 585/Pid.B/2023/Pn.Mda)", Oleh Pebrianto Simanjuntak Npm 20600268 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sibotang, S.H., M.H
NIDN. 0116105001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Jusnizar Sinaga, S.H., M.H
NIDN. 0126099003 |
| 5. Penguji I | : Dr. Junpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |
| 6. Penguji II | : Oink Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0123056401 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |



Medan, April 2024

Mengesahkan

Bekas



Dr. Junpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah Lembaga Pendidikan Kedinasan yang berada dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bertugas mencetak atau menghasilkan aparat atau pamong praja yang berkualitas unggul, memiliki kompetensi dan jati diri kepamongprajaan, dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat mendayagunakan modal Intelektual untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat menghadapi peluang, tantangan dan perkembangan global yang semakin pesat sehingga mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pemerintahan yang Propesional dan dapat mewujudkan pelaksanaan *Good Governance*.¹

Keberadaan kader pemerintahan sebagai pamong dan pelayanan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis, hal ini sejalan dengan perubahan paradigma dibidang pemerintahan yang mengakibatkan perubahan mendasar bagi penyelenggara pemerintahan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu aparatur pemerintahan dituntut untuk *responsive*, proaktif, dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat (*public service*) menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana penipuan, yang memperlihatkan adalah tindak pidana penipuan di Negara

¹ Diktat Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2012.

Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya tetapi juga para pegawai negeri sipil (PNS) bahkan para penegak hukum, Sungguh miris rasanya, apabila elemen negara menjadi pelanggar hukum.²

Kedudukan dan peranan sebagai Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat, yang seharusnya menyelenggarakan pelayanan secara adil dan terbuka kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketakwaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.³

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada dasarnya berkedudukan sebagai pegawai negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan Nasional sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai. Untuk itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berperan sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan

² Izza Hudan Hanif, 2023, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil*, Semarang, hlm. 2

³ *Ibid*

yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sangat banyak diminati oleh masyarakat luas, sehingga banyak sekali warga Negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi pamongpraja, namun untuk itu menjadi seorang pamongpraja bukanlah hal yang muda dan membutuhkan proses menjadi calon Institusi Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terlebih dahulu, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Standar Oprasional Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Dari data yang telah penulis dapat, terlihat dari tahun 2021, 2022 dan 2023 terdapat sebanyak 6 korban tindak pidana penipuan Calon Praja IPDN di Indonesia, jumlah tersebut didapat berdasarkan data yang diakses melalui Media. pada tahun 2021 sebanyak 3 korban tindak pidana penipuan Calon Praja IPDN, semetara tahun 2022 terdapat 1 korban tindak pidana penipuan Calon Praja IPDN dan pada tahun 2023 sebanyak 2 korban tindak pidana penipuan Calon Praja IPDN.⁴

Penyimpangan dan pelanggaran hukum tentunya terjadi setiap sendi kehidupan masyarakat. Sala satunya adalah kasus penipuan yang terjadi dalam proses penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilakukan oleh berinisial OSN, yang bersangkutan tergiur melakukan pengurusan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan terdakwa mengaku sebagai pegawai BKN (Badan

⁴ Kiki andriani, "Kasus Dugaan Penipuan Masuk IPDN Di Purwakarta." *Tribunjabar.Id, Sumedang*, diakses 16 Januari 2024, <https://jabar.tribunnews.com/2023/09/20/kasus-dugaan-penipuan-masuk-ipdn-di-purwakarta-pejabat-ipdn-oknum-itu-sudah-pindah-sejak-2020>.

Kepegawaian Negara) serta bertugas sebagai panitia seleksi penerima Calon Institus Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Kronologi kejadian dalam kasus ini bahwa awalnya pada tanggal 01 April 2022 Chairunnisa Nasution menghubungi Odi Satria Nugraha yang merupakan teman dimasa SMA. Adapun komunikasi tersebut dilakukan melalui pesan media *online Instagram* yang mana Chairunnisa Nasution menanyakan kepada Odi Satria Nugraha tentang rekrutmen Calon Praja IPDN Wilayah Provinsi Sumut Tahun 2022 melalui les / bimbingan. Setelah komunikasi melalui pesan media *online Instagram* tersebut, Odi Satria Nugraha menghubungi Chairunnisa Nasution melalui sambungan telepon bahwa memang benar adanya les / bimbingan terselubung untuk para calon praja dan les tersebut digelar oleh Tim Panitia rekrutmen yang terdiri dari para purna IPDN. Odi Satria Nugraha kemudian meminta tarif sebesar 550juta untuk meloloskan Sania Nasution akhirnya chairrunisa Nasution mengirimkan uang kepengurusan Sania agar dapat menjadi praja IPDN.

Chairunnisa Nasution merasa curiga karena Odi Satria Nugraha tak kunjung menghubungi Chairunnisa Nasution lagi sehingga Chairunnisa Nasution melihat link SPCP.IPDN.CO.ID dimana pada saat itu Chairunnisa Nasution terkejut mengetahui bahwa Sania Sarah Nasution tidak ada didalam nama peserta yang lulus dalam perangkan CAT untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. hal tersebut membuat Sania Sarah Nasution meminta uang kepada ayahnya namun ayahnya menolak dan marah, dimana ayahnya menilai Odi Satria Nugraha sudah memeras keluarganya, dan akibat penolakan tersebut, kemudian Odi Satria Nugraha menghubungi Chairunnisa Nasution dan Monggur Ira Elisa Lubis,SE dengan mengatakan bahwa ia telah berusaha maksimal dihadapan seniornya agar Sania Sarah Nasution dapat diluluskan tanpa melewati tahapan Rikkes (Pemeriksaan

Kesehatan) 1 dan langsung lompat ke tahapan pantukhir, akibat kejadian tersebut Chairunnisa Nasution merasa tidak percaya tindakan dan perlakuan Odi Satria Nugraha, S.STP dan tidak mengirimkan uang tersebut.

Selanjutnya Chairunnisa Nasution menghubungi Odi Satria Nugraha untuk menanyakan kebenaran yang terjadi sehingga saat itu Odi Satria Nugraha panik kemudian berjanji bahwa uang tersebut akan dikembalikan paling lama pada tanggal 08 Juli 2022 karena Odi Satria Nugraha akan pergi dinas ke Sulawesi Tenggara. namun bukti tersebut palsu karena uang tersebut tidak masuk ke rekening milik Chairunnisa Nasution.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih jauh dan meneliti Kasus tersebut dengan Judul, **“Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (Studi Putusan Nomor 585/Pid. B/2023/PN. Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (Studi Putusan Nomor 585/ Pid B/2023/PN. Mdn) ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (Studi Putusan Nomor 585/ Pid B/2023/PN. Mdn) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan terhadap seleksi penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (Studi Putusan Nomor 585/Pid. B/2023/PN.Mdn)
2. Untuk mengetahui Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (Studi Putusan 585/Pid.B/2023/PN. Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana penipuan dalam proses Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat praktis
 - a.) Manfaat Bagi Peneliti

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SH) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan. Selain itu penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah.

b.) Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penipuan dalam proses seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang tindak pidana penipuan terhadap Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPD

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵ Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengingatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat berupa pidana.⁶ W.F.C. Van Hattum, menyatakan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum pidana lainnya, dimana mereka itu sebagai pemeliharaan dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁷

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana itu dipergunakan sejak kependudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* dari bahasa Belanda.⁸

Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang. Banyak Ahli berpendapat bahwa hukum pidana

⁵ Ranindar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya Bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, hlm. 6.

⁶ Fitri wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 2.

⁷ *Ibid*

⁸ Taufik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 19.

menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma dibidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma dibidang hukum lain tersebut.⁹

Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis parah ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.¹⁰

Sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan pakar Hukum Pidana Indonesia tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum Pidana (Objektif). Moeljatno memberikan makna Hukum Pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Tindak Pidana

⁹ M. Ali Zaidin, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰ Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Grup Penerbit CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*, *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana (Yuridis Normatif). kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹³

Dilihat dalam istilah *strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁴

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁵

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu,

¹¹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.69.

¹² Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.10.

¹⁴ Amir ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.18.

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 126.

tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilakan sebagai perbuatan pidana adalah :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

Berdasarkan berbagai Rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pelaku dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang mana jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian tindak pidana Penipuan

¹⁶ *Ibid*, hlm.72.

Dari Sudut Bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku. Dilihat dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan”.

Kemudian dijelaskan dalam kamus hukum penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut:

“Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana sipelaku dapat dituntut atau di tindak”.¹⁷

Sesuai pendapat tersebut tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitupula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin dengan perkataannya.

¹⁷ Yan Pramdyia Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, CV. Arena, Semarang, hlm.946.

Tertulis dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan harta benda yang dirumuskan beberapa pasal dan masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (Penipuan dalam bentuk Khusus). keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan berskala besar.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

a. **Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP Lama, tentang tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378, Bab XXV Mengenai Perbuatan Curang. Lengkapnya Pasal 378 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 KUHP mengatur bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal diatas memiliki uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **Barangsiapa**, artinya pasal ini ditujukan kepada setiap orang atau siapapun. Setiap orang harus dimaknai sebagai perseorangan, tidak mencakup badan hukum. Meskipun dalam hukum bahwa badan hukum dikenal sebagai subjek hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban, namun perlu diketahui bahwa KUHP tidak mengenal badan hukum sebagai subjek hukum yang diakui. Terbatas hanya orang perorangan. Oleh karena itu *adresat* dari pasal ini adalah setiap orang perorangan, yang secara hukum mampu bertanggungjawab (*legal responsibility*). Misalnya cakap hukum dan tidak masuk kategori alasan pemaaf dan pembenar.
2. Unsur **Dengan Maksud**, artinya adalah perbuatan itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh merujuk kepada ajaran kesalahan. Kesalahan dapat dalam dua bentuk yakni kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kesengajaan dapat dilihat dalam tiga warna yakni kesengajaan dalam bentuk maksud, kesengajaan dalam bentuk kepastian, dan kesengajaan dalam bentuk kemungkinan.
3. Unsur **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**, artinya adalah ada keuntungan secara ekonomis yang diperoleh oleh pelaku atau orang lain dari pelaksanaan perbuatan, hal mana itu dilakukan dengan melawan hukum. Makna melawan hukum disini lebih menekankan kepada sikap batin si pelaku apakah sejak awal memiliki motif atau niat untuk melakukan tindakan tersebut. Sebab hal inilah yang membedakan antara penipuan dan penggelapan.
4. Unsur **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**. Artinya adalah pelaku melakukan tindakannya dengan menggunakan atribut atau identitas palsu atau keterangan palsu atau kedudukan/jabatan palsu, atau apapun yang dapat

mengakibatkan orang lain terperdaya sehingga tergerak untuk melakukan sesuatu hal yang diinginkan pelaku. Perlu menjadi perhatian bahwa elemen-elemen ini sifatnya tidak kumulatif yang artinya dengan satu elemen dapat dibuktikan maka unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang**. Unsur ini adalah akibat yang terjadi karena adanya rangkaian penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan (sebab).

Jika seluruh unsur-unsur diatas terpenuhi maka perbuatan seseorang tersebut telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang terlaksana dengan sempurna. Sebagai akibatnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP memberikan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP Baru, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492, Bab XXVII mengenai Tindak Pidana Perbuatan Curang.

Lengkapannya Pasal 492 mengatur bahwa:

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Jika ditelaah dengan seksama, Pasal 492 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 KUHP memiliki rumusan norma yang sama dengan Pasal 378 Undang-undang No. 1 Tahun 1946

KUHP. KUHP Baru memberikan perubahan redaksional untuk menegaskan beberapa pilihan kata. Misalnya kata “barangsiapa” diubah menjadi “setiap orang”. Keduanya masih memiliki makna yang sama. Frasa “memberi hutang” diubah menjadi “membuat pengakuan utang”. Frasa ini sejatinya memiliki makna yang sama namun rumusan norma Pasal 492 KUHP Baru lebih tegas dan menghilangkan ambiguitas frasa yang ada dalam Pasal 378 KUHP Lama mengenai makna dari frasa “memberi hutang”.

c. Perbedaan Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Baru dan KUHP Lama

Meski secara konsepsional tidak terdapat perbedaan antara tindak pidana penipuan dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru, namun terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada sanksi yang diancamkan. KUHP Lama memberikan ancaman untuk tindak pidana penipuan yakni pidana penjara paling lama 4 tahun, Sementara itu dalam KUHP Baru tindak pidana penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

KUHP Lama memberikan ancaman pidana tunggal berupa pidana penjara paling lama 4 tahun, Sementara itu Pasal 492 KUHP Baru memberikan ancaman sanksi alternatif, yakni disamping pidana penjara paling lama 4 tahun, namun dapat pula dijatuhi pidana alternatif berupa pidana denda paling banyak kategori V. Sesuai dengan Pasal 79 KUHP Baru yang dimaksud dengan Pidana denda paling banyak kategori V adalah pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Artinya jika pidana alternatif Pasal 492 KUHP Baru diterjemahkan maka tindak pidana penipuan dapat dijatuhi pidana dengan pidana denda paling banyak 500 Juta Rupiah.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas :

- a. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- b. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
 - 1) Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379 (a) KUHP
 - 2) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 386 KUHP
 - 3) Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP
- c. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP;
- d. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP;
- e. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP;
- f. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP;
- g. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk Angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP;
- h. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP;
- i. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP;
- j. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP;
- k. Penipuan Dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP;
- l. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP;
- m. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

C. Tinjauan Umum Tentang Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

1. Pengertian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau disingkat IPDN merupakan Lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Berdasarkan Keppres Nomor. 87 Tahun 2004 memutuskan untuk menggabungkan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IPP) menjadi IPDN.

Pengertian Institusi Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah yang bergerak dibidang kepomongprajaan yang bertujuan menghasilkan kader pemerintahan yang berkompetensi, berkarakter dan berkepribadian. Institut pemerintahan dalam negeri menyelenggarakan program pendidikan

meliputi program Diploma IV, Sarjana, Pascasarjana dan Program Propesi Kepamongprajaan.

Pengertian Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil ialah Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan dibawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepomongprajaan dipimpin oleh Rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.¹⁸

Pengertian pemerintahan dalam negeri (IPDN) dapat disimpulkan bahwa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memiliki peran penting dalam mencetak generasi pemerintah daerah yang berkualitas dan siap menghadapi tugas-tugas pemerintahan di tingkat lokal di Indonesia.

2. Prosedur penerimaan dan Seleksi Calon Praja IPDN

Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan satu sama lain karena saling melengkapi. Sistem merupakan kerangka mekanisme organisasi, sedangkan prosedur adalah rincian dinamikanya mekanisme sistem. Ini berarti bahwa tanpa sistem maka prosedur tidak memiliki dasar pijakan atau landasan berpijak untuk berkiprah, dan sebaliknya tanpa prosedur maka suatu mekanisme sistem tidak akan berjalan.¹⁹ Demikian halnya bahwa lemahnya yang satu akan mengakibatkan lemahnya yang lain. prosedur

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.

¹⁹ Basu Swastha, 2003, *Manajemen Pemasaran Modern*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 100.

sifatnya mengatur perbuatan orang baik kedalam (*intern*) maupun keluar (*ekstern*) sehingga harus dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan.

Rekrutmen sebagai suatu proses perekrutan calon pelamar pekerjaan baik pada level pemerintahan maupun level organisasi perusahaan, memuat sejumlah langkah-langkah sebagai tahapan pelaksanaan dan melibatkan sejumlah perekrut (*recruiter*) dalam seluruh proses pelaksanaannya. Bahwa dalam merekrut, pihak perekrut mengikuti langkah-langkah sebagai berikut²⁰ :

- a. Mengidentifikasi pembukaan *job* melalui perencanaan SDM;
- b. Perencanaan SDM terutama dapat membantu perekrut sebab ia mampu menunjukkan baik pembukaan pekerjaan saat ini maupun yang diharapkan dimasa yang akan datang;
- c. Bersifat proaktif mempelajari tiap-tiap *job* apa yang dibutuhkan melalui informasi analisis *job* terutama *job description* dan *job Specification*;
- d. Informasi bersifat menceritakan kepada perekrut tentang karakteristik baik *job* maupun orang-orang yang akan mengisi *job* tersebut;
- e. Memperbaharui Informasi analisis *job*;
- f. Mempelajari persyaratan rekrutmen sesuai permintaan pimpinan.

Kedudukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai lembaga pendidikan yang membentuk kader pamongpraja maka basis rekrutmen berasal dari masyarakat yang secara *de facto* memiliki akar yang kuat dalam soal kepemimpinan lokal. Realitas strategis ini mendorong pemerintah mengembangkan karakter kepemimpinan pamongpraja yang tidak saja dapat diterima dan memiliki kekuasaan secara *de jure*, tetapi juga secara *de facto* diterima di tengah-tengah masyarakat. Sebab pengembangan karakter pendidikan yang semata bersifat *de jure* (*law cennis*) hanya akan membentuk pamong negara yang cenderung beorientasi ke atas daripada ke bawah.²¹

²⁰ *Ibid*, Hlm. 103.

²¹ Muhamad Labolo dan Ahmad Averus Toana, 2016, *Kepamongprajaan Di Indonesia Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri juga sebagai aparatur negara bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundangan ditaati masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri sangat kompleks. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang diemban yakni menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Jadi dari sini dapat dilihat bahwa fungsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah membantu pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang berakibat langsung dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Seleksi ujian sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara tertulis dan dilaksanakan di masing-masing provinsi, sedangkan bahan-bahan seleksi atau ujian disediakan oleh panitia penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan hasilnya ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB atas pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri untuk mendapat pemeriksaan dan penentuan siapa yang lulus. Biasanya penetapan siapa yang diterima benar-benar sangat selektif berdasarkan hasil ujian yang diadakan dengan tujuan agar dapat diperoleh calon praja IPDN yang cakap mempunyai keterampilan yang tinggi dan memenuhi persyaratan atau kebutuhan yang telah ditentukan sehingga ia dapat dengan mudah menguasai bidang pekerjaan yang akan dipegangnya.

3. Hak Dan Kewajiban Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Kedudukan kader pemerintahan sebagai pamong dan pelayan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis, hal ini sejalan dengan perubahan paradigma di bidang pemerintahan yang mengakibatkan perubahan mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu aparatur pemerintahan dituntut untuk *responsive*, *proaktif* dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat (*public service*) menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya kondisi aparatur pemerintahan yang sedemikian rupa, diawali dari pembentukan kader pemerintahan yang komprehensif melalui pendidikan kedinasan. Integrasi antara Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan sarana untuk menghasilkan kader pemerintahan yang profesional. Untuk mengetahui hak-hak Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Indonesia maka dapat dilihat peraturan tentang disiplin Praja Institut Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009, hak-hak IPDN dalam peraturan ini diatur dalam Pasal 3 antara lain²²:

- a. Pelayanan pendidikan;
- b. Penghargaan akademis;
- c. Pakaian dinas, fasilitas asrama, laundry, uang saku atau gaji, makanan dan minuman, olahraga dan kesenian, ibadah, serta fasilitas yang berhubungan dengan keglatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta perawatan kesehatan dasar;
- d. Cuti akademis dan atau cuti non akademis; dan
- e. Advokasi, perlindungan hukum dan pembelaan dalam proses hukum

²² Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Kewajiban IPDN adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban IPDN tersebut dapat dirinci sebagai berikut²³:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah;
- b. Menaati peraturan disiplin praja;
- c. Menaati pedoman tata kehidupan praja;
- d. Menaati peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelesaikan pendidikan paling lama 10 (sepuluh) semester;
- f. Menandatangani kontrak belajar.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak, untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang, apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua undang-undang, namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama. untuk itu disetiap tulisan memakai kata delik saja.²⁴

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat

²³ *Ibid*

²⁴ Andi Hamza, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.²⁵

Menurut Sudarto, pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat dirumuskan dengan pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya²⁶. Sudarto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Adanya kesalahan
- b. kemampuan bertanggung jawab pada si pemuat, artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.
- c. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*Dolus*) atau kealpaan (*Culpa*)
- d. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang .berdasarkan dari sudut pandang terjadi sesuatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan

²⁵Jusnizar Sinaga Dan July Esther, Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Prawat Yang Melakukan Praktik Tanpa Izin, *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1, Februari 2022, hlm. 29.

²⁶ Andhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, Universitas Udayana, Vo.7 No. 1 Mei 2018, hlm. 80.

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan pertanggungjawaban maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipidana.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut :

1. Mampu bertanggungjawab

Menurut Pasal 44 KUHP, Yang menyatakan bahwa :

“tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dipertanggungkan kepadanya disebabkan oleh kekurang sempurnaan pertumbuhan akalanya atau sakit gangguan akalnya, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinya cacat atau sakit dalam tubuhnya”.²⁷

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.²⁸

Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup.²⁹

1) Keadaan jiwanya :

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya)

²⁷ Romli Atsasmita, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 64.

²⁸ Moeljatno, 2002, *asas-asas hukum pidana*, rineka cipta, jakarta, hlm. 165.

²⁹ Kanter E.Y & S. R. Sianturi, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapanya*, Graha Ilmu, hlm. 249.

- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bahwa sadar/*reflexe bewenging*, melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2)Kemampuan jiwanya :

- a. Dapat menginsyafi hahekat dari tindakannya
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakantersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*verstanddelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir(*verstanddelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke (verstanddelijke vermogens)*, untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

2. Kesalahan

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana hukum. Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memeberi dasar untuk adanya pencelahan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.³⁰ Simon menyatakan bahwa kesalahan sebagai dasar untuk dipertanggungjawabkan sipembuat dalam hukum pidana, berupa keadaaan fisik dari sipembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dapat dicelahkan kepada pembuat.³¹

³⁰ Ridhuan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

³¹ *Ibid*, hlm. 80.

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakanya itu membuat 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku atau sipembuat perbuatan tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatanya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian pada ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tidak terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahanya atau tidak adanya alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindaknya ditinjau dari sudut kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya adalah tiada pidana, tanpa adanya kesalahan.³²

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan

Pertanggungjawaban pidana berasal dari kata tanggung jawab, kata ini berhubungan dengan kata penyebab. Dalam hal ini seseorang mempertanggungjawabkan sesuatu hal

³² Andi zainal abidin dan andi hamza, 2015, *pengantar dalam hukum pidana indonesia*, yarsif watampne, jakarta, hlm. 94.

yang disebabkan oleh dirinya jadi pertanggungjawaban pidana sendiri tak akan bisa lepas dari manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. dalam hal pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan apakah tindakan tersebut terlarang atau tidak, apakah tindakan tersebut melawan hukum. Apabila kedua hal ini terbukti maka seseorang baru bisa dikenakan sanksi atas perbuatan melawan hukum yang dia lakukan.

Tujuan dari adanya pertanggungjawaban pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, secara umum tujuan pemidanaan memiliki tujuan ganda yaitu: tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana sehingga konflik dapat selesai dan tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia³³. Kata penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti daya acara, kecoh, perbuatan atau perkataan yang bohong atau tidak jujur, dengan maksud untuk menyesatkan dan demi keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum.

Pertanggungjawaban Pidana mengenai penipuan sendiri diatur dalam KUHP Bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Tindak pidana penipuan ringan sendiri diatur dalam KUHP Pasal 379 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250, dihukum

³³ M. Arif Setiawan, “Kajian Teori-Teori Pembenaan Pemidanaan”, Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, Fakultas Hukum Uii Yogyakarta, vol. 6, nomor 11 1999, hlm. 107.

karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama–lamanya tiga bulan atau denda sebanyak–banyak Rp.900 rupiah”

Unsur–unsur penipuan dalam Pasal 379 sama dengan unsur–unsur delik penipuan pada Pasal 378. Perbedaannya hanya ada pada objek yang di tipu. Pada penipuan seperti juga pada penggelapan, jika objeknya ternak bukanlah keadaan yang memperberat ancaman pidana. Tetapi juga tidak termasuk objek penipuan atau penggelapan ringan kendati harganya hanya Rp.250 atau kurang.³⁴ Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa kata–kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Agar pelaku tindak pidana penipuan dapat dipidana, pelaku harus memenuhi unsur–unsur tindak pidana penipuan yaitu: “adanya upaya membujuk atau menggerakkan orang untuk memberikan barang, membuat utang , atau menghapuskan piutang, dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan dengan cara atau sarana nama palsu atau keadaan palsu”. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam KUHP adalah hukuman penjara selama– lamanya empat tahun. dan untuk penipuan ringan sendiri diancam dengan hukuman penjara selama–lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan

³⁴ Said Karim dan Hj.Haeranah, 2016, *Buku Ajar Delik Delik di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Pres, Makassar, hlm. 221.

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimulai hal-hal yang bersifat subjektif, menyangkut hal-hal yang diluar pembuat, Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengenai pidananya seperti yang dijatuhkan itu.³⁵ Putusan yang hakim tetapkan harus berdasarkan pada pasal-pasal tertentu yang bersangkutan dengan kasus terkait atau dari sumber hukum lain seperti yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan sebuah putusan.

Pertanggungjawaban pidana sendiri dilakukan bukan hanya semata-mata untuk memberi keadilan pada korban tetapi juga untuk meningkatkan nilai-nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh masyarakat, Meskipun sekarang kita berada di zaman yang sangat modern dan serba digital hal inilah yang menyebabkan mulainya timbul perkembangan pemikiran tentang nilai-nilai moral ataupun kesusilaan. Terutama terhadap perbuatan seperti pelecehan, penganiyaaan serta kejahatan terhadap jiwa dan harta benda.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dengan diterapkannya Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu sanksi hukuman penjara paling lama selama 4 tahun.

E. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.³⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁷

Pertimbangan Hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman

³⁶Satjipto Raharjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 7.

³⁷Mukti Arto, 2004, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.³⁸

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.³⁹ 11 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.⁴⁰

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain⁴¹:

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

³⁸Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 73.

³⁹ Rusli Muhamad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

⁴⁰ Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karanga Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33

⁴¹HB Sutopo, 2002, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT. Grasindo, Surakarta, hlm. 68.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari *petitum* Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar Putusan Hakim

Putusan hakim, merupakan akhir dari proses pidana dalam pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga peradilan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Pengadilan memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, “memutuskan dan menyelesaikan perselisihan

⁴² *Ibid*, hlm. 141.

antar anggota masyarakat, antara masyarakat dan lembaga, pemerintah dan non pemerintah". Pengadilan diakhiri dengan suatu Putusan. Putusan atau Vonis pengadilan akan menentukan atau menetapkan hubungan yang sebenarnya antara para pihak yang berperkara.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maka dari itu putusan hakim haruslah diucapkan di dalam sidang pengadilan yang terbuka, jika tidak maka putusan hakim tersebut tidak sah.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian keputusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi

⁴³ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.115

kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi⁴⁴

Putusan hakim merupakan akhir dari serangkaian acara pemeriksaan di persidangan. Di dalam putusannya hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya yang merupakan hasil dari mengkaji alat bukti yang dihadirkan baik Jaksa Penuntut Umum maupun penasihat hukum selama proses persidangan. Dalam membuat sebuah putusan, hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, guna menghasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun korban. Putusan hakim juga merupakan salah satu referensi bagi para akademisi maupun praktisi hukum, maka dari itu sudah seharusnya kajian-kajian di dalam putusan hakim tersebut bersifat mendalam.⁴⁵

Hakim dalam memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut⁴⁶ :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Perlunya di ketahui bahwa seorang hakim dalam memutus sebuah perkara, memerlukan sebuah pertimbangan-pertimbangan yang di maksud dalam hal ini pertimbangan hakim yaitu hal-hal yang menjadi dasar dalam memutus sebuah perkara sebuah tindak pidana. Sebelum memutus perkara seorang hakim harus melihat bagaimana

⁴⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ikah, Jakarta, hlm.25.

⁴⁵ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 74.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.14

berjalannya sebuah persidangan perkara tersebut. Hakim dalam memeriksa atau menetapkan seseorang dengan memperhatikan syarat subyektif dan obyektif dari kesalahan dari seorang tersebut, memastikan dan membuat pertimbangan berdasarkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku dalam putusannya.

Dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) macam putusan hakim, yaitu :

1. Putusan bebas
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan pemidanaan

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya memiliki tiga sifat yaitu :

- a. Di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan.
- b. Di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan .
- c. Di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berdasarkan Studi Putusan Nomor 585/Pid B/2023/PN.Mdn dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berdasarkan Studi Putusan Nomor 585/Pid B/2023/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu buku, jurnal, artikel-artikel, dan teori hukum dari berbagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁷

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁴⁸ pendekatan kasus merupakan

⁴⁷ Jaholden, 2021, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, Medan, Pustaka Prima, hlm. 40

⁴⁸ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133

pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yakni sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas keputusan presiden Nomor 87 Tahun 2004 serta Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Tindak pidana Penipuan, yang berkaitan dengan putusan Nomor 585/Pid. B/2023/PN. Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum⁴⁹. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis petunjuk kearah mana penulis melangkah.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan (*library research*) studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 195.

yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁵⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas keputusan presiden Nomor 87 Tahun 2004. Adapun penelitian ini menggunakan bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum, jurnal dan artikel hukum kemudian menyesuaikan dengan sistematis untuk menjawab permasalahan⁵¹ pada putusan Nomor 585/Pid. B/2023/PN. Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisi bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.⁵² dengan demikian penulis menganalisis bahan hukum yuridis normatif untuk menemukan jawaban dan kesimpulan terkait Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (Studi Putusan Nomor 585/ Pid B/2023/PN. Mdn).

⁵⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 122

⁵¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 60

⁵² *Ibid*, hlm 48.

